



**BUPATI WAJO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 2 Juli 2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Wajo sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 60);

30. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

**dan**

**BUPATI WAJO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.019.051.140.965,00 Bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 114.358.684.875,15 sehingga menjadi Rp. 1.133.409.825.840,15 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
    - a. Semula Rp. 1.050.338.571.025,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.040.899.383,00
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.075.379.470.408,00

2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 1.114.990.207.665,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 105.643.929.678,22	
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.1.220.634.137.343,22
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(145.254.666.935,22)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 64.850.518.591,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 86.323.641.096,22	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.151.174.159.687,22
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 198.881.951,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.720.610.801,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 5.919.492.752,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.145.254.666.935,22
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

## **Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |    |                                                               |                         |                        |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah                                        |                         |                        |
|    | 1) Semula                                                     | Rp. 71.954.656.300,00   |                        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                                      | Rp. 18.716.228.500,00   |                        |
|    | Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan               |                         | Rp. 90.670.884.800,00  |
| b. | Dana Perimbangan                                              |                         |                        |
|    | 1) Semula                                                     | Rp. 754.112.618.485,00  |                        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                                      | Rp. 20.212.508.506,00   |                        |
|    | Jumlah dana perimbangan setelah perubahan                     |                         | Rp. 774.325.126.991,00 |
| c. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah                          |                         |                        |
|    | 1) Semula                                                     | Rp. 224.271.296.240,00  |                        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                                      | Rp. (13.887.837.623,00) |                        |
|    | Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan |                         | Rp.210.383.458.617,00. |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |    |              |                       |  |
|----|--------------|-----------------------|--|
| a. | Pajak daerah |                       |  |
|    | 1) Semula    | Rp. 18.875.500.000,00 |  |

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.722.374.000,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 21.597.874.000,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp.	22.221.727.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	103.679.000,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 22.325.406.000,00
c. Hasil Pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp.	5.838.955.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan			Rp. 5.838.955.700,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	25.018.473.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.890.175.500,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 40.908.649.100,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp.	59.513.728.485,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.212.508.506,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp. 79.726.236.991,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.	631.247.160.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp.631.247.160.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	63.351.730.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp. 63.351.730.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	492.225.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 492.225.000,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	



2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	30.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.267.322.577,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	34.367.322.577,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	173.143.314.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(18.275.549.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	154.867.765.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	20.535.757.240,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	120.388.800,00
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan.	Rp.	20.656.146.040,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	644.933.173.388,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.430.578.457,78)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	641.502.594.930,22

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	470.057.034.277,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	109.074.508.136,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	579.131.542.413,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	599.459.073.828,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.510.341.704,78)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	594.948.732.123,22

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	200.000.000,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp.	0,00
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	10.818.744.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	907.200.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.	11.725.944.500,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	171.700.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.	171.700.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1). Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp.	0,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	31.033.655.060,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	172.563.247,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp.	31.206.218.307,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	3.250.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.	3.250.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	28.316.391.710,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.572.396.250,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.	32.888.787.960,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	198.050.516.572,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	43.569.592.919,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.	241.620.109.491,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	243.690.125.995,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	60.932.518.967,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.	304.622.644.962,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	64.850.518.591,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.323.641.096,22	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp.151.174.159.687,22

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	198.881.951,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.720.610.801,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 5.919.492.752,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran

1) Semula	Rp.	64.850.518.591,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.323.641.096,22	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp.151.174.159.687,22

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,83

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 0,00

g. Penerimaan kembali Belanja SKPD sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan		Rp.	0,00
h. Penerimaan Hutang sejumlah Rp. 0,00			
3) Semula	Rp.	0,00	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan		Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah		Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.734.992.301,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		Rp.	5.734.992.301,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	184.500.451,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		Rp.	184.500.451,00
Setelah perubahan			
d. Pembayaran Utang Pihak Ketiga			
1) Semula	Rp.	14.381.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.381.500,00)	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan		Rp.	0,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan

- Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal

BUPATI WAJO,

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang  
Pada tanggal  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. WAJO

**ANDI MADDUKELLENG ODDANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR